


PENYAMPAIAN LHKPN DI LINGKUNGAN PEMPROV DKI JAKARTA

eLHKPN



**Badan
Kepegawaian
Daerah
Provinsi DKI Jakarta**


DASAR HUKUM

- Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara



WAJIB LAPOR LHKPN

- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- Pejabat Administrator
- Pejabat Pengawas
- Auditor
- Kepala Sekolah Negeri
- Pejabat Pemegang Kas/Bendahara



PNS yang ditempatkan pada :

- Badan Pendapatan Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Badan Pengelola Aset Daerah;
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

SUBKOORDINATOR DAN KOORDINATOR

wajib lapor LHKPN??

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

SIAPA SAJA YANG WAJIB MENGISI?



Presiden & wakil presiden

Pejabat DPR, MPR, DPD, MA, MK, BPK

Menteri & wakil menteri

Kepala daerah & wakil

DAN HAKIM • JAKSA • DIREKSI, KOMISARIS, DAN PEJABAT STRUKTURAL BUMN & BUMD • PEMIMPIN BANK INDONESIA • PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI NEGERI • PEJABAT ESELON I DAN PEJABAT LAIN YANG DISAMAKAN DI LINGKUNGAN SIPIL, MILITER, DAN POLRI • PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK • DLL

APA SAJA YANG DILAPORKAN KE KPK?



LAPORAN ITU BUAT APA?

Salah satu bukti bagi KPK bila di kemudian hari ada indikasi si pejabat melakukan korupsi



KALAU TAK SETOR LHKPN?

Si pejabat akan diberi sanksi administratif sesuai "perundang-undangan yang berlaku"

SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 13/SE/2021

Koordinator dan Sub-Koordinator yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan, wajib menyampaikan laporan periodik LHKPN Tahun 2022 melalui sistem e-LHKPN



SISTEM E-LHKPN

- ✦ Sistem e-LHKPN dikembangkan dan dikelola oleh KPK.
- ✦ LHKPN disampaikan dalam format yang tersedia pada sistem e-LHKPN melalui laman: <https://elhkpn.kpk.go.id>
- ✦ Pengelolaan sistem e-LHKPN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dilakukan oleh Admin Instansi dan **Admin Unit Kerja**.
- ✦ Setiap Wajib Lapor LHKPN diwajibkan mendaftarkan diri pada sistem e-LHKPN dengan menandatangani formulir dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

JENIS LAPORAN



PERIODIK



**KHUSUS AWAL
MENJABAT**



**KHUSUS
AKHIR
MENJABAT**

LAPORAN PERIODIK



✦ Disampaikan rutin setahun sekali selama menjabat (tanggal 1 Januari s/d 31 Maret tahun berjalan)

✦ Pelaporan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya.

✦ Dalam hal terjadi perubahan jabatan, WL wajib melakukan pemutakhiran data pada saat menyampaikan laporan periodik.

LAPORAN KHUSUS AWAL MENJABAT



- ◆ Pertama kali menjabat sebagai WL LHKPN
- ◆ Diangkat kembali sebagai WL LHKPN, setelah yang bersangkutan mengalami perubahan jabatan/mutasi yang menyebabkan tidak lagi berstatus sebagai WL LHKPN
- ◆ Disampaikan **paling lambat** 3 bulan sejak mulai menjabat WL LHKPN

LAPORAN KHUSUS AKHIR MENJABAT




- ✦ WL LHKPN yang telah/akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) TMT 1 Januari s.d 31 Desember 2022
- ✦ Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perubahan jabatan atau mutasi dan menyebabkan tidak lagi berstatus sebagai WL LHKPN
- ✦ Disampaikan **paling lambat** 3 bulan sejak tidak lagi berstatus sebagai WL LHKPN

WL LHKPN yg Aktivasi Akun pada Tahun 2021



- ◆ Aktivasi Akun TMT **1 Januari s.d. 31 Desember 2021**
- ◆ WL LHKPN yang **belum** menyampaikan laporan khusus awal menjabat setelah aktivasi akun pada tahun 2021 → **laporan khusus awal menjabat**
- ◆ WL LHKPN yang **sudah** menyampaikan laporan khusus awal menjabat setelah aktivasi akun pada tahun 2021 → **laporan periodik**




JUMLAH WL TAHUN 2022

9.860 ORANG



Pelaporan



■ Belum Lapor ■ Sudah Lapor

Belum Lapor Sudah Lapor Wajib Lapor

9.446 414 9.860
95,80% 4,20% 100,00%

Ketepatan



■ Null ■ Tepat Waktu


Null Tepat Waktu Sudah Lapor

0 414 414
0,0% 100,0% 100,0%




ALUR PROSES PENYAMPAIAN LHKPN



WL menyampaikan
LHKPN secara
elektronik melalui
sistem e-LHKPN



Verifikasi
administratif oleh
KPK atas LHKPN yang
disampaikan



KPK
menyampaikan
hasil verifikasi
kepada WL
(by system)



LENGKAP

WL akan menerima bukti
Tanda Terima

TIDAK LENGKAP

WL akan diberitahu bagian
yang perlu diperbaiki,
selanjutnya perbaikan harus
dikirimkan kepada KPK

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
R. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Nama Nama	: XXXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Lembara	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sub Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Laporan	: XXXXXXXX - XXXX
Tanggal Kirim	: XXXXXXXXXXXX

Catatan:
Tanda terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.




Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: plhkn@kpk.go.id | <https://plhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



LHKPN BELUM LENGKAP



APABILA TIDAK DILENGKAPI, APA YANG TERJADI?

- WL wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan berkas paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.
 - Apabila WL tidak melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan berkas dalam waktu yang ditentukan, maka LHKPN tidak dapat diproses lebih lanjut dan WL dianggap belum menyampaikan LHKPN

SANKSI

Wajib Laporkan LHKPN yang tidak menyampaikan pelaporan LHKPN dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai disiplin



HUKDIS




TPP



Kelalaian yang Sering Terjadi



- Formulir pendaftaran akun tidak disampaikan ke BKD
- Setelah aktivasi akun dan menyampaikan laporan pertama, tidak mengirimkan Surat Kuasa ke KPK
- Tidak menyampaikan laporan akhir menjabat saat tidak lagi menjadi WL (melalui system)
- Salah pilih jenis laporan (seharusnya laporan akhir menjabat tetapi yang dilakukan laporan periodic)
- Tidak melakukan pendaftaran akun ketika promosi atau mutasi menjadi WL
- Tindak lanjut PD/UKPD dalam hal WL tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan





Informasi lebih lanjut:



Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center KPK 198



Bidang Pengendalian Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 20, **email: lhkpn.bkd@gmail.com**



**Pertanyaan terkait
LHKPN akan dijawab
selama **JAM KERJA****



Respati Damardjati (Risti)
0812 9180 9499



Fardan R. Sutan
0812 8978 9686



Audy Pratama
0812 8596 0126

Suku Badan Kepegawaian Jakarta Timur
Adi (0811 1585 914)

Suku Badan Kepegawaian Jakarta Barat
Vera (0811 1162 611)

Suku Badan Kepegawaian Jakarta Utara
Ika (0895 0823 5827)

Suku Badan Kepegawaian Jakarta Selatan
Ruth (0813 8886 6651)

Suku Badan Kepegawaian Jakarta Pusat
Bunga (0812 8485 2265)

